



PUTUSAN
Nomor 20/Pid.B/2025/PN Ksp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TUGIMAN Alias MAN TAHU Bin Alm MAT DASLIM**
2. Tempat lahir : Purwodadi
3. Umur/Tanggal lahir : 65 Tahun / 01 Juli 1959
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Setia Desa Purwodadi Kecamatan Kejuruan
Muda Kabupaten Aceh Tamiang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan 2 November 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 30 Januari 2025
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Maret 2025
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2025 sampai dengan tanggal 25 Februari 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2025 sampai dengan tanggal 14 Maret 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2025 sampai dengan tanggal 13 Mei 2025

Terdakwa didampingi oleh Dewi Kartika, S.H Dkk Advokat yang berkantor di Jalan Ir. H Juanda Desa Bundar Depan Asrama Kompi Raider III/A Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang berdasarkan penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2025/PN Ksp tanggal 25 Februari 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpong Nomor 20/Pid.B/2025/PN Ksp tanggal 13 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2025/PN Ksp tanggal 13 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TUGIMAN Alias MAN TAHU Bin Alm MAT DASLIM secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana" sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TUGIMAN Alias MAN TAHU Bin Alm MAT DASLIM berupa pidana penjara selama **18 (delapan belas) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah korek api merk Neolite dengan label Surya Pro warna putih;
 - 1 (satu) batang kayu ubi dengan panjang ± 65 cm (enam puluh lima centimeter) yang ujungnya ada bekas bakaran;
 - 1 (satu) ember cat plastik ukuran 2 (dua) kg warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BL 4946 UJ, nomor rangka MH1JBV112AK675887, dan nomor mesin JBC1E1670220

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar nota pembelaan (*pledoi*) Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap nota pembelaan (*pledoi*) Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Tugiman Als Man Tahu Bin Alm Mat Daslim pada hari Jum'at tanggal 01 November 2024 sekira pukul 12.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Dusun Famili Desa Purwodadi Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***"dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain"***, yang dilakukan dengan cara berikut:

- Pada mulanya Korban Misnah tidak mau pulang ke rumah dan memilih tinggal di rumah panggung yang bertempat di Dusun Famili Desa Purwodadi Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh yang sudah berjalan lima bulan sehingga Terdakwa merasa malu dengan warga kampung kemudian Terdakwa berencana untuk menghilangkan nyawa Korban;
- Bahwa untuk melaksanakan niat tersebut kemudian pada hari Jum'at tanggal 01 November 2024 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di Dusun Setia Desa Purwodadi Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis Pertalite di sebuah warung milik saksi Juwita Utari Als Tari Bin Suwito sebanyak 2 (dua) liter, lalu Terdakwa menggunakan 1 (satu) liter bahan bakar minyak tersebut untuk mengisi bahan bakar pada sepeda motor yang Terdakwa kendarai, kemudian 1 (satu) liter bahan bakar minyak sisanya Terdakwa bungkus dengan plastik lalu Terdakwa simpan dalam jok sepeda motor milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pergi mencari buah jeruk nipis namun Terdakwa tidak mendapatkan buah tersebut sehingga Terdakwa jalan kembali ke rumah, kemudian Terdakwa singgah di kebun sawit di Kecamatan Kejuruan Muda dan Terdakwa duduk di bawah pohon sawit selama \pm 2 (lebih kurang dua) jam hingga akhirnya Terdakwa membulatkan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Ksp



tekat apabila Korban Misnah tidak mau Terdakwa ajak pulang maka Terdakwa akan membakarnya dengan menggunakan bahan bakar jenis pertalite yang sebelumnya Terdakwa simpan dalam jok sepeda motor milik Terdakwa;

- kemudian sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa pergi menuju rumah panggung di kebun milik Korban Misnah yang bertempat di Dusun Famili Desa Purwodadi Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang. Kemudian setibanya Terdakwa di rumah panggung milik Korban Misnah, Terdakwa langsung masuk untuk menemui Korban Misnah yang sedang duduk lalu terjadi perdebatan antara Terdakwa dan Korban Misnah hingga Terdakwa emosi lalu keluar dari rumah panggung milik Korban Misnah, kemudian Terdakwa melihat ada ember cat warna biru ukuran 2 (dua) kilogram lalu Terdakwa mengambil bahan bakar minyak jenis Pertalite yang sebelumnya sudah Terdakwa simpan dalam Jok sepeda motor milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menuangkan bahan bakar minyak miliknya kedalam ember cat lalu Terdakwa langsung menyiram Korban Misnah yang berada di depan pintu rumah panggung milik Korban Misnah, namun Korban Misnah berhasil menghindar sehingga Terdakwa menyiramkan kembali untuk kedua kalinya bahan bakar minyak yang tersisa di dalam ember ke Korban Misnah hingga mengenai tubuh Korban Misnah. Selanjutnya Terdakwa mengambil sebatang kayu ubi kering dari sekitar rumah panggung milik Korban Misnah lalu memberi sedikit sisa bahan bakar minyak kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah korek api warna putih dari saku kiri belakang celana yang Terdakwa gunakan dan Terdakwa langsung menyulut api ke batang kayu tersebut, setelah itu Terdakwa melempar batang kayu tersebut ke arah Korban Misnah dan seketika api berkobar membakar Korban Misnah. Selanjutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan Korban Misnah tanpa memberi tindakan pertolongan;
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 400.7/88/XI/2024 yang dikeluarkan okeh RSUD Muda Sedia Kab. Aceh Tamiang dengan hasil bahwa penyebab kematian korban diduga karena luka bakar hampir pada seluruh tubuh akibat trauma suhu panas sehingga mati lemas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

SUBSIDIAIR

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Tugiman Als Man Tahu Bin Alm Mat Daslim pada hari Jum'at tanggal 01 November 2024 sekira pukul 12.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Dusun Famili Desa Purwodadi Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"dengan sengaja merampas nyawa orang lain"**, yang dilakukan dengan cara berikut:

- Pada hari Jum'at tanggal 01 November 2024 sekira pukul 11.30 Wib bertempat di Dusun Setia Desa Purwodadi Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang Terdakwa pergi menuju rumah panggung di kebun milik Korban Misnah yang bertempat di Dusun Famili Desa Purwodadi Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang. Kemudian tibanya Terdakwa di rumah panggung milik Korban Misnah, Terdakwa langsung masuk untuk menemui Korban Misnah yang sedang duduk lalu terjadi perdebatan antara Terdakwa dan Korban Misnah hingga Terdakwa emosi lalu keluar dari rumah panggung milik Korban Misnah, kemudian Terdakwa melihat ada ember cat warna biru ukuran 2 (dua) kilogram lalu Terdakwa mengambil bahan bakar minyak jenis Pertalite yang sebelumnya sudah Terdakwa simpan dalam Jok sepeda motor milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menuangkan bahan bakar minyak miliknya kedalam ember cat lalu Terdakwa langsung menyiram Korban Misnah yang berada di depan pintu rumah panggung milik Korban Misnah, namun Korban Misnah berhasil menghindar sehingga Terdakwa menyiramkan kembali untuk kedua kalinya bahan bakar minyak yang tersisa di dalam ember ke Korban Misnah hingga mengenai tubuh Korban Misnah. Selanjutnya Terdakwa mengambil sebatang kayu ubi kering dari sekitar rumah panggung milik Korban Misnah lalu memberi sedikit sisa bahan bakar minyak kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah korek api warna putih dari saku kiri belakang celana yang Terdakwa gunakan dan Terdakwa langsung menyulut api ke batang kayu tersebut, setelah itu Terdakwa melempar batang kayu tersebut ke arah Korban Misnah dan seketika api berkobar membakar Korban Misnah. Selanjutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan Korban Misnah tanpa memberi tindakan pertolongan;
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 400.7/88/XI/2024 yang dikeluarkan okeh RSUD Muda Sedia Kab. Aceh Tamiang dengan hasil

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa penyebab kematian korban diduga karena luka bakar hampir pada seluruh tubuh akibat trauma suhu panas sehingga mati lemas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa Tugiman Als Man Tahu Bin Alm Mat Daslim pada hari Jum'at tanggal 01 November 2024 sekira pukul 12.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Dusun Famili Desa Purwodadi Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, mengakibatkan matinya korban"**, yang dilakukan dengan cara berikut:

- Pada hari Jum'at tanggal 01 November 2024 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di Dusun Setia Desa Purwodadi Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis Peralite di sebuah warung milik saksi Juwita Utari Als Tari Bin Suwito sebanyak 2 (dua) liter, lalu Terdakwa menggunakan 1 (satu) liter bahan bakar minyak tersebut untuk mengisi bahan bakar pada sepeda motor yang Terdakwa kendari, kemudian 1 (satu) liter bahan bakar minyak sisanya Terdakwa bungkus dengan plastik lalu Terdakwa simpan dalam jok sepeda motor milik Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa pergi menemui Korban Misnah yang merupakan Istri dari Terdakwa yang berada di rumah panggung di kebun milik Korban Misnah bertempat di Dusun Famili Desa Purwodadi Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang. Kemudian tibanya Terdakwa di rumah panggung milik Korban Misnah, Terdakwa langsung masuk dan melihat Korban Misnah yang sedang duduk lalu terjadi perdebatan antara Terdakwa dan Korban Misnah hingga Terdakwa emosi lalu keluar dari rumah panggung milik Korban Misnah, kemudian Terdakwa melihat ada ember cat warna biru ukuran 2 (dua) kilogram lalu Terdakwa mengambil bahan bakar minyak jenis Peralite yang sebelumnya sudah Terdakwa simpan dalam Jok sepeda motor milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menuangkan bahan bakar minyak miliknya kedalam ember cat lalu Terdakwa langsung menyiram Korban Misnah yang berada di depan pintu rumah panggung milik Korban Misnah,

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Ksp



namun Korban Misnah berhasil menghindar sehingga Terdakwa menyiramkan kembali untuk kedua kalinya bahan bakar minyak yang tersisa di dalam ember ke Korban Misnah hingga mengenai tubuh Korban Misnah. Selanjutnya Terdakwa mengambil sebatang kayu ubi kering dari sekitar rumah panggung milik Korban Misnah lalu memberi sedikit sisa bahan bakar minyak kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah korek api warna putih dari saku kiri belakang celana yang Terdakwa gunakan dan Terdakwa langsung menyulut api ke batang kayu tersebut, setelah itu Terdakwa melempar batang kayu tersebut ke arah Korban Misnah dan seketika api berkobar membakar Korban Misnah. Selanjutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan Korban Misnah tanpa memberi tindakan pertolongan;

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 400.7/88/XI/2024 yang dikeluarkan okeh RSUD Muda Sedia Kab. Aceh Tamiang dengan hasil bahwa penyebab kematian korban diduga karena luka bakar hampir pada seluruh tubuh akibat trauma suhu panas sehingga mati lemas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi dipersidangan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suriyanti Als Yanti Binti Tugiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait dugaan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa merupakan ayah kandung Saksi dan korban merupakan Ibu kandung Saksi;
 - Bahwa dugaan tindak pidana pembunuhan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 sekira pukul 13.00 WIB disebuah gubuk yang berada di Dusun Famili Desa Purwodadi Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang;
 - Bahwa setahu Saksi Terdakwa menyiram Korban menggunakan bahan bakar jenis pertalite dan kemudian langsung membakarnya;



- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadiannya, awalnya pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 sekira pukul 13.07 WIB saat Saksi berada di kantor Desa Purwodadi ketika itu Saksi sedang bekerja, tiba tiba Saksi ditelpon oleh Keponakan Saksi yang bernama Sdr Qori yang menyuruh Saksi segera pulang karena terjadi sesuatu;
- Bahwa setelah itu Saksi segera pulang dan setibanya Saksi di rumah Saksi dikabari oleh keluarga Saksi bahwa Ibu Saksi yang bernama Misnah telah meninggal dunia disekitaran gubuk yang berlokasi di Dusun Famili Desa Purwodadi Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang karena dibakar oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut Saksi langsung bergegas menuju tempat kejadian dan setelah Saksi tiba ditempat kejadian, Saksi melihat Ibu Saksi telah tergeletak ditanah ditutupi daun pisang dengan kondisi seluruh tubuh dipenuhi luka bakar, sehingga Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;
- Bahwa sebelumnya pernah beberapa kali terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan Korban, yang Saksi ingat terakhir kali terjadi sekitar bulan Juli tahun 2024 Korban pernah disiram air oleh Terdakwa, oleh karena itu Korban tidak mau lagi tinggal bersama Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa Saksi sudah pernah di periksa keterangannya dan tercantum di Berita Acara Pemeriksaan oleh pihak Kepolisian dan seluruh keterangan Saksi tersebut sudah benar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya

2. Juminir Als Lek Ren Bin Alm Sukiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait dugaan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian dugaan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban Misnah terjadi pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 sekira pukul 13.00 WIB disebuah gubuk yang berada di Dusun Famili Desa Purwodadi Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana dugaan pembunuhan tersebut karena pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 sekira pukul 14.15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB ketika Saksi pulang dari ibadah sholat jumat tiba tiba datang tetangga Saksi yang bernama Sdr Idah dan langsung mengabarkan bahwa Korban Misnah telah meninggal dunia karena dibakar oleh Terdakwa, sehingga Saksi langsung menuju tempat kejadian dimana saat Saksi tiba ditempat kejadian Saksi melihat Korban misnah sudah tergeletak ditanah dalam kondisi sudah meninggal dunia dan ditubuh Korban Misnah dipenuhi luka bakar;

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa melakukan dugaan pembunuhan tersebut dengan cara menyiram bahan bakar jenis pertalite ke tubuh Korban Misnah dan langsung membakarnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dan Korban Misnah hingga terjadinya dugaan tindak pidana pembunuhan tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa Saksi sudah pernah di periksa keterangannya dan tercantum di Berita Acara Pemeriksaan oleh pihak Kepolisian dan seluruh keterangan Saksi tersebut sudah benar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya

3. Juwita Utari Als Tari Bin Suwito dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait dugaan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian dugaan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban Misnah terjadi pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 sekira pukul 13.00 WIB disebuah gubuk yang berada di Dusun Famili Desa Purwodadi Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa menurut info yang Saksi dapatkan Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Korban Misnah dengan cara menyiram bahan bakar jenis pertalite ke tubuh Korban Misnah dan Terdakwa langsung membakarnya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 sekira pukul 08.45 WIB Terdakwa membeli minyak di warung milik Saksi yang berada di Dusun Setia Desa Purwodadi Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang, Terdakwa membeli bahan bakar jenis pertalite sebanyak 2

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Ksp



(dua) liter yang dimasukan Terdakwa kedalam jirigen dan setelahnya Terdakwa membawa bahan bakar tersebut pulang;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sering membeli bahan bakar jenis pertalite di warung milik Saksi dan diisi ke sepeda motor Terdakwa, namun pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 Terdakwa membeli bahan bakar jenis pertalite tidak menggunakan sepeda motor, Terdakwa berjalan kaki ke warung milik Saksi dan menggunakan jirigen sebagai tempat penampung bahan bakar jenis pertalite;

- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa Terdakwa memiliki masalah rumah tangga dengan Korban Misnah dan keduanya sudah 3 (tiga) bulan tidak hidup serumah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya

4. Jumirah Syahriyaty S Als Si Jum Binti Alm Sukiman dibawah sumpah keterangannya dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik dari Korban Misnah;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait dugaan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui dugaan tindak pidana pembunuhan tersebut pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 sekira pukul 14.06 WIB yang terjadi disebuah gubuk yang terletak di Dusun Famili Desa Purwodadi Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang dimana awalnya Saksi menerima telpon dari Sdr Bambang yang mengatakan bahwa Korban Misnah yang merupakan kakak Saksi telah dibunuh oleh Terdakwa dengan cara dibakar, kemudian Saksi menelepon Saksi Suriyanti untuk menanyakan kebenaran info tersebut, kemudian melalui telpon Saksi Suriyanti membenarkan info tersebut;

- Bahwa atas info tersebut Saksi merasa terkejut dan langsung menuju lokasi kejadian dan sesampainya dilokasi kejadian Saksi melihat Korban Misnah sudah tergeletak di tanah dalam kondisi telah meninggal dunia;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan dikarenakan telah menghilangkan nyawa Korban Misnah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 sekira pukul 13.00 WIB di sebuah gubuk yang terletak di Dusun Famili Desa Purwodadi Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa Korban Misnah adalah isteri Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 sekira pukul 08.00 WIB sebelum pergi kerja sebagai kuli bangunan Terdakwa membeli bahan bakar pertalite di warung milik Saksi Juwita yang berada didepan rumah Terdakwa yang berada di Dusun Setia Desa Purwodadi Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang sebanyak 2 (dua) liter dimana 1 (satu) liter Saksi gunakan untuk bahan bakar sepeda motor Terdakwa, sisanya 1 (satu) liter Terdakwa simpan di plastik dan Terdakwa letakkan di bagasi sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BL 4946 UJ, nomor rangka MH1JBV112AK675887, dan nomor mesin JBC1E1670220 milik Terdakwa dimana bahan bakar jenis pertalite tersebut sudah Terdakwa niatkan nantinya Terdakwa gunakan untuk membakar Korban Misnah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi kerja menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, sepulangnya Terdakwa bekerja sebagai kuli bangunan sekira pukul 11.30 WIB selanjutnya Terdakwa pergi menuju gubuk milik Korban Misnah yang merupakan isteri Terdakwa, gubuk tersebut berada di Dusun Famili Desa Purwodadi Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang, sesampainya Terdakwa digubuk sekira pukul 11.50 WIB sepeda motor milik Terdakwa diparkirkan sekitar 2 (dua) meter dari gubuk, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam gubuk dan melihat Korban Misnah sedang duduk sambil istirahat, seketika Korban Misnah berkata kepada Terdakwa bahwa Korban Misnah tidak mau ikut Terdakwa pulang kerumah Terdakwa;
- Bahwa mendengar hal tersebut Terdakwa emosi dan langsung keluar gubuk mengambil bahan bakar jenis pertalite yang sebelumnya sudah Terdakwa siapkan di bagasi sepeda motor milik Terdakwa, sedangkan Korban Misnah saat itu sedang berdiri dipintu gubuk, setelah Terdakwa melihat ember cat didekat gubuk, kemudian Terdakwa langsung menuangkan bahan bakar jenis pertalite kedalam ember, setelahnya Terdakwa langsung menyiram Korban Misnah menggunakan bahan bakar jenis pertalite yang ada dalam ember cat, namun Korban Misnah

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Ksp



menghindar dan hanya sedikit bahan bakar yang mengenai tubuh Korban Misnah, Terdakwa melihat sisa bahan bakar masih ada didalam ember, kemudian Terdakwa menyiram bahan bakar pertalite untuk kedua kalinya kearah Korban Misnah dan berhasil mengenai seluruh tubuh Korban Misnah, selanjutnya Terdakwa mengambil kayu dari batang ubi kering dan memberikan kayu tersebut sisa bahan bakar pertalite, setelahnya Terdakwa menyulut kayu tersebut dengan api menggunakan 1 (satu) buah korek api warna putih berbahan bakar gas yang sebelumnya Terdakwa kantongi di saku kiri belakang celana Terdakwa;

- Bahwa setelah api berkobar dikayu yang sebelumnya telah Terdakwa bakar selanjutnya Terdakwa melempar kayu yang dalam keadaan terbakar ke arah Korban Misnah, seketika api berkobar dan membakar tubuh Korban Misnah, Terdakwa mendengar teriakan minta tolong terus menerus dari Korban Misnah, namun tidak Terdakwa hiraukan, Terdakwa langsung meninggalkan lokasi kejadian menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, selanjutnya pukul 13.30 WIB Terdakwa mendatangi polsek Kejuruan Muda untuk menyerahkan diri;
- Bahwa Terdakwa memiliki niat dan terpicik untuk membunuh Korban Misnah pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 sekira pukul 01.00 WIB saat Terdakwa berada dirumah Terdakwa yang terletak di Dusun Setia Desa Purwodadi Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa Terdakwa membunuh Korban Misnah karena Korban Misnah yang merupakan isteri Terdakwa tidak mau pulang kerumah Terdakwa, Terdakwa dan Korban Misnah sudah pisah rumah selama 5 (lima) bulan sehingga Terdakwa merasa malu dikampung, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menyuruh Korban Misnah pulang namun ditolak, sehingga Terdakwa terpicik untuk membakar Korban Misnah;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan walaupun hak tersebut telah diberitahukan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api merk Neolite dengan label Surya Pro warna putih;
- 1 (satu) batang kayu ubi dengan panjang 65 cm (enam puluh lima centimeter) yang ujungnya ada bekas bakaran;
- 1 (satu) ember cat plastik ukuran 2 (dua) Kilogram warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BL 4946 UJ, nomor rangka MH1JBV112AK675887, dan nomor mesin JBC1E1670220;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, oleh karena dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa hasil Visum Et Revertum nomor: 400.7/88/XI/2024 tanggal 1 November 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rizki Arviandi, M.Ked (For), Sp.F Dokter RSUD Aceh Tamiang dengan kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan luar:

- Dijumpai lebam mayat pada leher, punggung, pinggang, bokong yang hilang pada penekanan
- Dijumpai kaku mayat pada kelopak mata, rahang, leher, punggung, pinggang, ekstremitas atas, ekstremitas bawah yang mudah dilawan
- Dijumpai luka bakar pada kepala bagian depan, kepala bagian belakang, dahi sisi kanan, dahi sisi kiri, pipi sebelah kanan, rahang sebelah kiri, dagu, leher sisi depan, leher sisi belakang, dada sisi kanan, dada sisi kiri, perut, perut sisi kanan, perut sisi kiri, tungkai atas kanan, tungkai tungkai atas sampai tungkai sampai bawah kanan sisi belakang, tungkai atas kiri, lutut kanan, lutut kiri sampai tungkai bawah kiri, tungkai bawah kiri sisi depan, tungkai bawah kiri sisi belakang, tungkai bawah kiri sisi dalam, tumit sampai telapak kaki kanan, ibu jari kaki kanan, punggung pinggang bokong akibat trauma suhu panas;
- Dijumpai luka lecet pada punggung kaki kiri akibat kekerasan tumpul
- Dijumpai kebiruan pada jaringan kulit bibir, jaringan kulit dibawah kuku jari-jari kedua tangan, jaringan kulit dibawah kuku jari-jari kedua kaki;
- Perkiraan kematian dua jam sampai delapan jam pada saat pemeriksaan;
- Penyebab kematian korban diduga karena luka bakar hampir pada seluruh tubuh akibat trauma suhu panas sehingga mati lemas;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa *visum et repertum* tersebut diatas telah dibacakan di persidangan dan diketahui oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 sekira pukul 13.00 WIB di sebuah gubuk yang berada di Dusun Famili Desa Purwodadi Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang Terdakwa telah menghilangkan nyawa Korban Misnah;
- Bahwa cara Terdakwa menghilangkan nyawa Korban Misnah yaitu awalnya pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 sekira pukul 08.00 WIB sebelum pergi kerja sebagai kuli bangunan Terdakwa membeli bahan bakar pertalite di warung milik Saksi Juwita yang berada didepan rumah Terdakwa yang berada di Dusun Setia Desa Purwodadi Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang sebanyak 2 (dua) liter dimana 1 (satu) liter Saksi gunakan untuk bahan bakar sepeda motor Terdakwa, sisanya 1 (satu) liter Terdakwa simpan di plastik dan Terdakwa letakkan di bagasi sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BL 4946 UJ, nomor rangka MH1JBV112AK675887, dan nomor mesin JBC1E1670220 milik Terdakwa dimana bahan bakar jenis pertalite tersebut sudah Terdakwa niatkan nantinya Terdakwa gunakan untuk membakar Korban Misnah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi kerja menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, sepulangnya Terdakwa bekerja sebagai kuli bangunan sekira pukul 11.30 WIB selanjutnya Terdakwa pergi menuju gubuk milik Korban Misnah yang merupakan isteri Terdakwa, gubuk tersebut berada di Dusun Famili Desa Purwodadi Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang, sesampainya Terdakwa digubuk sekira pukul 11.50 WIB sepeda motor milik Terdakwa diparkirkan sekitar 2 (dua) meter dari gubuk, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam gubuk dan melihat Korban Misnah sedang duduk sambil istirahat, seketika Korban Misnah berkata kepada Terdakwa bahwa Korban Misnah tidak mau ikut Terdakwa pulang kerumah Terdakwa;
- Bahwa mendengar hal tersebut Terdakwa emosi dan langsung keluar gubuk mengambil bahan bakar jenis pertalite yang sebelumnya sudah Terdakwa siapkan dibagasi sepeda motor milik Terdakwa, sedangkan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Misnah saat itu sedang berdiri dipintu gubuk, setelah Terdakwa melihat ember cat didekat gubuk, kemudian Terdakwa langsung menuangkan bahan bakar jenis pertalite kedalam ember, setelahnya Terdakwa langsung menyiram Korban Misnah menggunakan bahan bakar jenis pertalite yang ada dalam ember cat, namun Korban Misnah menghindar dan hanya sedikit bahan bakar yang mengenai tubuh Korban Misnah, Terdakwa melihat sisa bahan bakar masih ada didalam ember, kemudian Terdakwa menyiram bahan bakar pertalite untuk kedua kalinya kearah Korban Misnah dan berhasil mengenai seluruh tubuh Korban Misnah, selanjutnya Terdakwa mengambil kayu dari batang ubi kering dan memberikan kayu tersebut sisa bahan bakar pertalite, setelahnya Terdakwa menyulut kayu tersebut dengan api menggunakan 1 (satu) buah korek api warna putih berbahan bakar gas yang sebelumnya Terdakwa kantongi di saku kiri belakang celana Terdakwa;

- Bahwa setelah api berkobar dikayu yang sebelumnya telah Terdakwa siapkan selanjutnya Terdakwa melempar kayu yang dalam keadaan terbakar ke arah Korban Misnah, seketika api berkobar dan membakar tubuh Korban Misnah, Terdakwa mendengar teriakan minta tolong terus menerus dari Korban Misnah, namun tidak Terdakwa hiraukan, Terdakwa langsung meninggalkan lokasi kejadian menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, selanjutnya pukul 13.30 WIB Terdakwa mendatangi polsek Kejuruan Muda untuk menyerahkan diri;
- Bahwa Terdakwa memiliki niat dan terpikir untuk membunuh Korban Misnah pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 sekira pukul 01.00 WIB saat Terdakwa berada dirumah Terdakwa yang terletak di Dusun Setia Desa Purwodadi Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa Terdakwa membunuh Korban Misnah karena Korban Misnah yang merupakan isteri Terdakwa tidak mau pulang kerumah Terdakwa, Terdakwa dan Korban Misnah sudah pisah rumah selama 5 (lima) bulan sehingga Terdakwa merasa malu dikampung, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menyuruh Korban Misnah pulang namun ditolak, sehingga Terdakwa terpikir untuk menghilangkan nyawa Korban Misnah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban Misnah kehilangan nyawa dan meninggal dunia, berdasarkan bukti surat berupa hasil Visum Et Revertum nomor: 400.7/88/XI/2024 tanggal 1 November 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rizki Arviandi, M.Ked (For), Sp.F Dokter RSUD Aceh Tamiang dengan Kesimpulan:

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dari hasil pemeriksaan luar:

- Dijumpai lebam mayat pada leher, punggung, pinggang, bokong yang hilang pada penekanan
- Dijumpai kaku mayat pada kelopak mata, rahang, leher, punggung, pinggang, ekstremitas atas, ekstremitas bawah yang mudah dilawan
- Dijumpai luka bakar pada kepala bagian depan, kepala bagian belakang, dahi sisi kanan, dahi sisi kiri, pipi sebelah kanan, rahang sebelah kiri, dagu, leher sisi depan, leher sisi belakang, dada sisi kanan, dada sisi kiri, perut, perut sisi kanan, perut sisi kiri, tungkai atas kanan, tungkai tungkai atas sampai tungkai sampai bawah kanan sisi belakang, tungkai atas kiri, lutut kanan, lutut kiri sampai tungkai bawah kiri, tungkai bawah kiri sisi depan, tungkai bawah kiri sisi belakang, tungkai bawah kiri sisi dalam, tumit sampai telapak kaki kanan, ibu jari kaki kanan, punggung pinggang bokong akibat trauma suhu panas;
- Dijumpai luka lecet pada punggung kaki kiri akibat kekerasan tumpul
- Dijumpai kebiruan pada jaringan kulit bibir, jaringan kulit dibawah kuku jari-jari kedua tangan, jaringan kulit dibawah kuku jari-jari kedua kaki;
- Perkiraan kematian dua jam sampai delapan jam pada saat pemeriksaan;
- Penyebab kematian korban diduga karena luka bakar hampir pada seluruh tubuh akibat trauma suhu panas sehingga mati lemas;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu tindak pidana yang telah dilakukan dan unsur ini adalah sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yaitu **Tugiman Alias Man Tahu Bin Alm Mat Daslim** yang identitas selengkapanya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara a quo, yaitu **Tugiman Alias Man Tahu Bin Alm Mat Daslim** adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara a quo, oleh karena di dalam pencantuman identitas Terdakwa diawal surat dakwaan telah tertulis secara jelas serta hal tersebut juga bersesuaian dengan seluruh identitas Terdakwa yang telah tercantum secara jelas pada semua surat lampiran yang terdapat didalam berkas perkara a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur *barang siapa* telah terpenuhi akan tetapi apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana di dakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad.2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain

Menimbang bahwa pengertian kesengajaan adalah menghendaki dan mengetahui perbuatan tersebut. Menghendaki diartikan sebagai kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik, sedangkan mengetahui diartikan sebagai membayangkan akan timbulnya perbuatan.

Kesengajaan dapat dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud/tujuan untuk mencapai sesuatu (opzet als oogmerk) yaitu dalam suatu tindak pidana pelaku - menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana (constitutief gevold);

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Ksp



2. Kesengajaan sebagai sadar kepastian (opzet bij zekerheids-bewustzijn) yang artinya apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;
3. Kesengajaan sebagai sadar kemungkinan (opzet bij mogelijkheden-bewustzijn) artinya kesengajaan dalam tindak pidana ini hanya dibayangkan suatu kemungkinan akan akibat itu;

Menimbang bahwa arti “Kesengajaan”, dapat diambil dari M.v.T. (Memorie van Toelichting), yaitu “Pidana pada umumnya hendak dijatuhkan hanya pada Barang Siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa Kesengajaan diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui” (willens en wetens). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “merampas nyawa orang lain” yaitu perbuatan yang dilakukan pelaku ditujukan untuk mengakibatkan matinya atau hilangnya nyawa orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud “dengan rencana terlebih dahulu” menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang Undang Hukum Pidana adalah antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pelaku untuk dengan tenang memikirkan (misalnya tentang cara bagaimanakan pembunuhan itu akan dilakukan), sedangkan tempo dalam hal ini tidak boleh terlalu sempit dan juga tidak perlu terlalu lama yang penting adalah apakah didalam tempo itu sipelaku dengan tenang dapat berpikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya untuk membunuh itu, akan tetapi ia tidak pergunakan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 sekira pukul 08.00 WIB sebelum Terdakwa pergi kerja sebagai kuli bangunan Terdakwa membeli bahan bakar pertalite di warung milik Saksi Juwita yang berada didepan rumah Terdakwa yang berada di Dusun Setia Desa Purwodadi Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang sebanyak 2 (dua) liter dimana 1 (satu) liter Terdakwa gunakan untuk bahan bakar sepeda motor Terdakwa, sisanya 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

liter Terdakwa simpan di plastik dan Terdakwa letakkan di bagasi sepeda motor Terdakwa yang sudah Terdakwa niatkan khusus untuk Terdakwa gunakan untuk membakar Korban Misnah;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa pergi kerja menggunakan sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BL 4946 UJ, nomor rangka MH1JBV112AK675887, dan nomor mesin JBC1E1670220 milik Terdakwa, sepulangnya Terdakwa bekerja sebagai kuli bangunan sekira pukul 11.30 WIB selanjutnya Terdakwa pergi menuju gubuk milik Korban Misnah yang merupakan isteri Terdakwa, gubuk tersebut berada di Dusun Famili Desa Purwodadi Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang, sesampainya Terdakwa digubuk sekira pukul 11.50 WIB sepeda motor milik Terdakwa diparkirkan sekitar 2 (dua) meter dari gubuk, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam gubuk dan melihat Korban Misnah sedang duduk sambil istirahat, seketika Korban Misnah berkata kepada Terdakwa bahwa Korban Misnah tidak mau ikut Terdakwa pulang kerumah Terdakwa;

Menimbang bahwa mendengar hal tersebut Terdakwa emosi dan langsung keluar gubuk mengambil bahan bakar jenis pertalite yang sebelumnya sudah Terdakwa siapkan, sedangkan Korban Misnah saat itu sedang berdiri dipintu gubuk, setelah Terdakwa melihat ember cat didekat gubuk, kemudian Terdakwa langsung menuangkan bahan bakar jenis pertalite kedalam ember, setelahnya Terdakwa langsung menyiram Korban Misnah menggunakan bahan bakar jenis pertalite yang ada dalam ember cat, namun Korban Misnah menghindari dan hanya sedikit bahan bakar yang mengenai tubuh Korban Misnah, Terdakwa melihat sisa bahan bakar masih ada didalam ember, kemudian Terdakwa menyiram bahan bakar pertalite untuk kedua kalinya kearah Korban Misnah dan berhasil mengenai seluruh tubuh Korban Misnah, selanjutnya Terdakwa mengambil kayu dari batang ubi kering dan memberikan kayu tersebut sisa bahan bakar pertalite, setelahnya Terdakwa menyulut kayu tersebut dengan api menggunakan 1 (satu) buah korek api warna putih berbahan bakar gas yang sebelumnya Terdakwa kantongi di saku kiri belakang celana Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah api berkobar dikayu yang sebelumnya telah Terdakwa bakar selanjutnya Terdakwa melempar kayu yang dalam keadaan terbakar ke arah Korban Misnah, seketika api berkobar dan membakar tubuh Korban Misnah, Terdakwa mendengar teriakan minta tolong terus menerus dari Korban Misnah, namun tidak Terdakwa hiraukan, Terdakwa langsung meninggalkan lokasi kejadian menggunakan sepeda motor milik Terdakwa,

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pukul 13.30 WIB Terdakwa mendatangi polsek Kejuruan Muda untuk menyerahkan diri;

Menimbang bahwa Terdakwa memiliki niat dan terpicik untuk membunuh Korban Misnah pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 sekira pukul 01.00 WIB saat Terdakwa berada dirumah Terdakwa yang terletak di Dusun Setia Desa Purwodadi Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang;

Menimbang bahwa Terdakwa membunuh Korban Misnah karena Korban Misnah yang merupakan isteri Terdakwa tidak mau pulang kerumah Terdakwa, Terdakwa dan Korban Misnah sudah pisah rumah selama 5 (lima) bulan sehingga Terdakwa merasa malu dikampung, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menyuruh Korban Misnah pulang namun ditolak, sehingga Terdakwa terpicik untuk menghilangkan nyawa Korban Misnah;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas dihubungkan dengan bukti surat Visum Et Revertum nomor: 400.7/88/XI/2024 tanggal 1 November 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rizki Arviandi, M.Ked (For), Sp.F Dokter RSUD Aceh Tamiang dengan Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan luar:

- Dijumpai lebam mayat pada leher, punggung, pinggang, bokong yang hilang pada penekanan
- Dijumpai kaku mayat pada kelopak mata, rahang, leher, punggung, pinggang, ekstemitas atas, ekstemitas bawah yang mudah dilawan
- Dijumpai luka bakar pada kepala bagian depan, kepala bagian belakang, dahi sisi kanan, dahi sisi kiri, pipi sebelah kanan, rahang sebelah kiri, dagu, leher sisi depan, leher sisi belakang, dada sisi kanan, dada sisi kiri, perut, perut sisi kanan, perut sisi kiri, tungkai atas kanan, tungkai tungkai atas sampai tungkai sampai bawah kanan sisi belakang, tungkai atas kiri, lutut kanan, lutut kiri sampai tungkai bawah kiri, tungkai bawah kiri sisi depan, tungkai bawah kiri sisi belakang, tungkai bawah kiri sisi dalam, tumit sampai telapak kaki kanan, ibu jari kaki kanan, punggung pinggang bokong akibat trauma suhu panas;
- Dijumpai luka lecet pada punggung kaki kiri akibat kekerasan tumpul
- Dijumpai kebiruan pada jaringan kulit bibir, jaringan kulit dibawah kuku jari-jari kedua tangan, jaringan kulit dibawah kuku jari-jari kedua kaki;
- Perkiraan kematian dua jam sampai delapan jam pada saat pemeriksaan;

Penyebab kematian korban diduga karena luka bakar hampir pada seluruh tubuh akibat trauma suhu panas sehingga mati lemas;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Ksp



Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Kesengajaan sebagai maksud/tujuan untuk mencapai sesuatu (opzet als oogmerk) dimana Terdakwa sengaja menyiram bahan bakar jenis pertalite keseluruh tubuh Korban Misnah selanjutnya membakar kayu yang telak dibasahi dengan bahan bakar jenis pertalite dan melemparkannya ketubuh Korban Misnah sehingga api seketika berkobar ditubuh Korban Misnah yang sebelumnya sudah basah dengan bahan bakar jenis pertalite karena Terdakwa sadar dengan membakar tubuh Korban Misnah kematian Korban Misnah dapat diwujudkan, selain itu Majelis Hakim juga melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikatakan sebagai perbuatan yang sangat sadis dikarenakan Korban Misnah menderita kesakitan akibat kebakaran secara perlahan-lahan hingga meninggal;

Bahwa Terdakwa membunuh Korban Misnah karena Korban Misnah yang merupakan isteri Terdakwa tidak mau pulang kerumah Terdakwa, Terdakwa dan Korban Misnah sudah pisah rumah selama 5 (lima) bulan sehingga Terdakwa merasa malu dikampung, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menyuruh Korban Misnah pulang namun ditolak, sehingga Terdakwa terpikir untuk menghilangkan nyawa Korban Misnah;

Menimbang bahwa Terdakwa sudah meniatkan perbuatannya menghilangkan nyawa Korban Misnah sejak hari Jumat tanggal 1 November 2024 sekira pukul 01.00 WIB saat Terdakwa berada dirumah Terdakwa yang terletak di Dusun Setia Desa Purwodadi Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang dan Terdakwa membeli bahan bakar jenis pertalite sejak hari Jumat tanggal 1 November 2024 sekira pukul 08.00 WIB, dimana menurut keterangan Terdakwa bahan bakar pertalite sebanyak 1 (satu) liter yang disiapkan Terdakwa khusus ditujukan untuk membakar Korban Misnah, dimana Terdakwa melakukan perbuatannya membakar Korban Misnah pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 sekira pukul 13.00 WIB di sebuah gubuk yang berada di Dusun Famili Desa Purwodadi Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang, sehingga berdasarkan fakta tersebut diatas, sudah sangat jelas bahwa Terdakwa sudah meniatkan serta menyiapkan alat untuk menghilangkan nyawa Korban Misnah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur *dengan sengaja merampas nyawa orang lain dengan rencana terlebih dahulu* telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa terhadap Nota Pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan bersama-sama dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang bahwa selain pertimbangan di atas, didasarkan pula oleh makna penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya dan sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa sehingga mampu menjadi daya tangkal agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dan agar Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lain;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api merk Neolite dengan label Surya Pro warna putih, 1 (satu) batang kayu ubi dengan panjang 65 cm (enam puluh lima centimeter) yang ujungnya ada bekas bakaran, 1 (satu) ember cat plastik ukuran 2 (dua) kilogram warna biru seluruhnya telah digunakan untuk melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan terhadap seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BL 4946 UJ, nomor rangka MH1JBV112AK675887, dan nomor mesin JBC1E1670220 sudah digunakan untuk melakukan tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma yang mendalam bagi keluarga Korban Misnah;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Tugiman Alias Man Tahu Bin Alm Mat Daslim** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah korek api merk Neolite dengan label Surya Pro warna putih;
 - 1 (satu) batang kayu ubi dengan panjang ± 65 cm (enam puluh lima centimeter) yang ujungnya ada bekas bakaran;
 - 1 (satu) ember cat plastik ukuran 2 (dua) kg warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BL 4946 UJ, nomor rangka MH1JBV112AK675887, dan nomor mesin JBC1E1670220

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang, pada hari Rabu tanggal 23 April 2025 oleh kami, Andi Taufik, S.H., sebagai Hakim Ketua, Galih Erlangga, S.H., M.H., M. Arief Budiman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Ihsan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galih Erlangga, S.H., M.H.

Andi Taufik, S.H.

M Arief Budiman, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Ihsan, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)